

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki satu tujuan inti yang sama yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham atau pemilik perusahaan (*stakeholder*). Sama halnya perbankan syariah, yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendirian perbankan syariah didasarkan pada filosofi melarang diambilnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dengan demikian dalam perbankan syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan peminjam uang, namun kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil.

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini sangatlah baik dilihat dari bertambahnya jumlah, dimana pada tahun 2000 jumlah bank umum syariah hanya berjumlah tiga buah, dan saat ini jumlah itu sudah menjadi puluhan bank. Berikut ini tabel perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia mulai tahun 2009 – 2014.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah Tahun 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah:						
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12
- Jumlah Kantor	711	1215	1390	1745	1998	2151
Unit Usaha Syariah:						
- Jumlah bank	25	23	24	24	23	22
- Jumlah kantor	287	262	312	517	590	320
Bank Perkreditan Rakyat Syariah:						
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2015

Tabel 1.1 di atas menunjukkan peningkatan jumlah bank dan kantor perbankan syariah pada tiap tahunnya. Peningkatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu masyarakat menjadi semakin mudah dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus meningkatkan peranan dan fungsinya dalam industri perbankan di Indonesia dengan meningkatkan kinerjanya. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah, salah satunya adalah permasalahan yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih harus ditingkatkan. Pengaturan dan pengawasan ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan untuk mencapai kinerja perbankan yang baik¹. Kinerja perusahaan merupakan perefleksian hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama satu periode.

Penilaian kinerja suatu perusahaan, saat ini bukan hanya memfokuskan pada kinerja keuangannya saja. Melainkan juga harus melibatkan kinerja non-

¹www.tempo.com diakses tanggal 19 Desember 2016

keuangan, seperti penerapan *good corporate governance* (GCG). Hal ini disebabkan prinsip-prinsip dasar dalam GCG dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Selain itu, investor dan kreditor asing pada umumnya menjadikan GCG sebagai salah satu faktor yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait investasi yang dilakukan ke dalam perusahaan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia masih lemah. Terdapat banyak contoh kasus yang mengindikasikan adanya skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menurunkan kepercayaan publik (investor) terhadap pelaporan keuangan yang disajikan perusahaan. Misalnya, sejumlah karyawan bank syariah plat merah di Jakarta Pusat membobol kantor sendiri senilai Rp 75 miliar dengan kasus membuat pencatatan palsu dalam pembukuan. Di Semarang kasus kerugian kelalaian sistem bank terjadi pada tahun 2018, kasus salah satu mantan kepala bank syariah melakukan pembobolan dengan modus merekayasa pembiayaan dari 260 debitur. Dan kasus yang menimpa PT Jamsostek pada tahun 2011, dimana perusahaan melakukan pelanggaran kepatuhan dengan nilai di atas Rp 7 triliun².

Dengan melihat contoh kasus di atas tersebut, maka penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting. GCG merupakan salah satu elemen pokok dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang akan membantu perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab diantara bagian-bagian di dalam perusahaan terutama Dewan Komisaris, Dewan

²Mokoagow dan Misbach, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal EBBANK*. Vol. 6 No.1. 2015. hlm. 33-62

Direksi dan para pemegang saham dalam rangka mencapai tujuan perusahaan³.

Penerapan GCG pada industri perbankan dimulai sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI-2006) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Peraturan tersebut berlaku untuk semua bank umum, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Penerapan GCG untuk bank umum syariah lebih ditegaskan dengan diterbitkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 34. Peraturan tersebut diperbaharui dengan mengeluarkan PBI sendiri bagi BUS dan UUS, yaitu pada tanggal 9 Desember 2009 dengan mengeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS yang berlaku mulai tahun 2010⁴.

Pembaharuan peraturan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dikarenakan GCG yang akan diterapkan pada bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance* dalam bank syariah. Penerapan *shariah compliance* tercermin dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)⁵. DPS berperan untuk menjaga dan mengawasi operasional bank syariah agar tidak melanggar

³Sunarwan, Skripsi: "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 5

⁴Hisamuddin dan Yayang. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah". *Jurnal Akuntansi*. Vol.2 No. 1. 2011. hlm. 110

⁵Sunarwan, Skripsi: "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm.6

ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain DPS bertugas sebagai penyaring pertama atas produk yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional⁶.

Fenomena yang terjadi saat ini, kinerja DPS masih lemah yang menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi di beberapa Bank Syariah. Kondisi disebabkan karena anggota DPS yang diangkat hanya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat teras dalam suatu organisasi keagamaan, bukan berdasarkan kapabilitas di bidang shari'ah dan perbankan. Selain itu, banyak anggota DPS yang mempunyai kesibukan lain di organisasinya, sehingga jarang mengunjungi bank yang diawasinya dan keanggotaannya hanya sekedar formalitas saja⁷. Hal ini menyebabkan pada menurunnya kinerja DPS.

Selain dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah, perusahaan juga melakukan pengawasan internal dengan membentuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai salah satu mekanisme penerapan GCG. Dewan Komisaris dan dan Dewan Direksi melakukan pengawasan internal yang terkait dengan operasi perusahaan dan memperhatikan kepentingan stakeholders. Dalam melaksanakan perannya tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris Independen yang bertugas mengawasi *internal control*. Fenomena yang terjadi saat ini, beberapa kasus perbankan terutama pada bank-bank konvensional yang merugikan nasabah maupun pemerintah dikarenakan

⁶Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 31

⁷El Qori. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta". *Maraji: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 1 no. 1. 2014. hlm. 266-295

masalah kurangnya pengawasan yang berakibat pada menurunnya kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa GCG yang diprosikan dengan dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dan ROE⁸. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa variabel GCG yang diukur dengan menggunakan nilai komposit *self assessment* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE)⁹. Penelitian lain menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA, sedangkan independensi dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan hasil-hasil penelitian masih beragam, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan tujuan mendapatkan hasil yang terkini serta memperkuat hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank dengan studi kasus pada bank nasional dan bank daerah..

⁸Hisamuddin dan Yayang. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah". *Jurnal Akuntansi*. Vol.2 No. 1. 2011. hlm. 135

⁹Desiana, Mawardi dan Sellya, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015". *I-Finance*. Vol. 2 No.2. 2016. hlm. 17

¹⁰Sunarwan, Skripsi: "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm.106

B. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Bank umum syariah yang akan diteliti terbatas pada bank nasional dan bank daerah. Variabel GCG terbatas pada jumlah dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan ukuran komite audit. Variabel kinerja keuangan diproksikan dengan *return on assets* dan biaya operasional pendapatan operasional. Periode penelitian dilakukan data tahun 2011 – 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ukurandewan komisaris terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah?

5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah.
2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah.
3. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah.
4. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah
5. Mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap ROA dan BOPO pada perbankan syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perbankan terutama pada bank syariah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pihak manajemen bank syariah yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan terkait peningkatan kinerja keuangan dan penerapan GCG.

